



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUHAMMAD ZEIN

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33516
Telp/Fax (0719) 91738 - www.rsud.belitim.go.id - rsudbelitungtimur@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN
Nomor : 188.4/59/I/SK/RSUD-M.ZEIN/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN
- KESATU : Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein pada diktum pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar,
pada tanggal 20 Juli 2023

Direktur
RSUD MUHAMMAD ZEIN,



dr. Vonny Primasari, MARS
Pembina Tk. I
NIP. 197403272008042001

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN**

A. PENGHARGAAN

1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh :
 - a. Ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik dengan menerima Piagam Penghargaan;
 - b. Untuk semua Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS nilai akhir tahun SKP dinaikkan maksimum 2 (dua) poin pada unsur perilaku kerja sub unsur orientasi pelayanan dan sub unsur komitmen;
2. Penilaian kinerja sebagai pegawai terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang diangkat oleh Direktur;
3. Unsur yang dinilai antara lain :
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan;
 - c. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan;
 - d. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan;
 - e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan.
4. Penghargaan dilakukan dan diberikan pada akhir tahun.

B. HUKUMAN

Hukuman Disiplin berlaku untuk semua pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein yang berstatus PNS maupun Non PNS.

1. Pemberian Hukuman Disiplin untuk PNS
 - a. PNS akan diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
 - b. Pemberian hukuman disiplin didasarkan pada laporan kinerja atasan langsung tertulis dan rekapitulasi data absensi;
 - c. Jenis-jenis hukuman disiplin untuk pegawai yang berstatus PNS terdiri dari hukuman sebagai berikut :

No.	Kategori Hukuman	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Sanksi
I.	Hukuman Disiplin Ringan	5 hari (termasuk datang terlambat, pulang cepat dihitung secara kumulatif	Teguran Lisan
		6 – 10 hari	Teguran Tertulis
		11 – 15 hari	Pernyataan tidak puas secara tertulis
II.	Hukuman Disiplin Sedang	16 – 20 hari	Penundaan kenaikan gaji berkala
		21 – 25 hari	Penundaan kenaikan pangkat
		25 – 30 hari	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 tahun
III.	Hukuman Disiplin Berat	31 – 35 hari	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun
		36 – 40 hari	Pemindahan (mutasi) dalam rangka penurunan jabatan (eselon) setingkat lebih rendah

		41 – 45 hari	Pembebasan dari jabatan
		46 hari keatas	Diberhentikan dengan tidak hormat

2. Pemberian hukuman disiplin untuk pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Hukuman	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Sanksi
I.	Hukuman Disiplin Ringan	5 hari (termasuk datang terlambat, pulang cepat dihitung secara kumulatif	Teguran Lisan
		6 – 10 hari	Teguran Tertulis
		11 – 15 hari	Pernyataan tidak puas secara tertulis
II.	Hukuman Disiplin Sedang	16 – 20 hari	Pemotongan jasa pelayanan sesuai jumlah hari tidak masuk
		21 – 25 hari	Jasa pelayanan tidak diberikan selama 3 bulan berturut-turut
		25 – 30 hari	Jasa pelayanan tidak diberikan selama 1 tahun
III.	Hukuman Disiplin Berat	31 hari keatas	Dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat

Direktur
RSUD Muhammad Zein,

dr. Vonny Primasari, MARS
Pembina Tk. I
NIP. 197403272008042001